

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dalam rangka menegakkan *hablu min Allah* dan hubungan antara sesama manusia dalam rangka menegakkan *hablu min al-Nas*. Kedua bentuk hubungan tersebut merupakan misi kehidupan manusia yang diciptakan sebagai khalifah di atas bumi.¹

Bermuamalah merupakan salah satu bentuk kemudahan bagi manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Bermuamalah sangat erat kaitannya dengan hal berbisnis atau berniaga. Kegiatan muamalah pada dasarnya adalah boleh dilakukan, tergantung rukun dan syarat yang nantinya dapat membuat kegiatan tersebut menjadi sah atau batal. Selain itu, di dalam Syariat Islam terdapat ketentuan halal dan haram, yaitu apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang.²

Perdagangan atau jual beli menuurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*, sebagaimana Allah. Swt. berfirman dalam surat Fathir [35]:29:

تَرْتَبُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

¹ Amir Syaripuddin, *Garis-garis Besar fiqh, Cet ke-2 (Jakarta: Kecana, 2003., hlm. 175*

² Ismail Muhammad Syah, Dkk, *Filsafat Hukum Islam, cet ke3 (Jakarta: Bumi Aksara, 1999)., hlm. 166*

Artinya: “Mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi”.³

Selain di sebutkan dalam al-Quran, juga disebutkan hadis Siti Aisyah ra, ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَطَارَتْ الْقُرْعَةُ عَلَى عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ فَخَرَجَتَا مَعَهُ جَمِيعًا

Artinya: “Rasullulah SAW apabila pergi, beliau mengadakan undian di antara istri-istrinya, lalu jatuhlah undian itu pada Aisyah dan Hafsa, maka kami pun bersama beliau.”(HR Muslim, no: 4477)⁴.

Arisan mapan ini termasuk domain akad *tijari*, adapun hutang-piutang yang muncul itu akibat dari akibat jual beli, karena waktu penyerahan harus jelas ,yang termasuk domain akad *tijari*.

Tijarah dalam kamus arab berasal dari kata *تجر* yang artinya dagang atau berdagang. *Tijarah* menurut istilah fikih adalah mengolah harta benda dengan cara tukar menukar untuk mendapatkan laba atau keuntungan dengan disertai niat berdagang.⁵

Arisan merupakan sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang, dalam jumlah yang sama dan akan yang menjadi pemenang melalui undian. Arisan dilaksanakan secara berkala samapai semua anggota didalam arisan memperolehnya.

³Asy-Syfa', *Al-Qur'an dan Terjemahnya*(Semarang:Raja Publishing,2008)., hlm. 437

⁴Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Hadist Shahih dan Muslim*,(Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005)., hlm. 878

⁵<https://www.academia.edu/8446704/Tijarah>

Adapun arisan secara syariah dapat dilakukan dengan cara syariah yaitu pihak yang menyelenggarakan arisan jelas dan ada pihak yang memberikan jaminan atas terselenggaranya arisan tersebut.

Arisan mapan adalah layanan yang membantu masyarakat untuk membeli barang yang mudah melalui arisan. Arisan mapan mirip dengan arisan pada umumnya untuk memudahkan masyarakat dalam memahaminya. Selain kemudahan yang ditawarkan oleh arisan mapan, banyak keuntungan yang bisa didapatkan dengan mengikuti Arisan Mapan. Arisan Mapan merupakan layanan arisan yang objeknya adalah barang dengan menggunakan sistem *level* agen.⁶

Di arisan mapan, pelaksanaannya sama dengan arisan pada umumnya, yaitu adanya undian untuk pemenang setiap periode arisan. Tetapi dalam arisan disini penggunaan pengocokannya melalui sistem acak komputer. Pemenang akan dikocok setiap periode, akan mendapatkan barang yang sudah dipesan setiap anggota arisan melalui ketua arisan. Setiap anggota bisa memilih barang yang berbeda. Adapun perekrutan setiap anggotanya itu 4 sampai 10 orang. Kemudian setiap berapa lama waktunya itu sesuai anggota yang mengikuti arisan. Misalnya jika si pengikut arisannya 10 orang contohnya si a mengambil barang kulkas harganya itu tiap bulannya membayar Rp399.900,-X 10 bulan, jika yang mengikutnya 5 orang misalnya si b mengambil megambil mesin nyuci cicilan yang harus dibayarkan Rp639,800,-X 5 bulandan lain sebagainya.⁷

⁶<https://www.mapan.id/cara-kerja-arisan-mapan/keuntungan-ikut-arisan-mapan/>

⁷Wawancara dengan Ibu Ade Kurnia sebagai Marketing arisan mapan di Kampung Cikedokan Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi pada tanggal 30 November 2019 Pukul 09.00 Wib

Setiap barang yang dipilih oleh anggota berbeda-beda, dan pembayarannya pun berbeda-beda karena setiap barang tidak sama harganya. Setelah menerima uang dari setiap anggota, ketua arisan membayarkannya kepada PT Ruma Mapan. Barang tersebut kemudian diantarkan pada ketua arisan.

Selain mudah membeli barang di arisan mapan ini, Ketua arisan pun mendapatkan penghasilan bonus yang diperoleh berbagai bentuk produk yang dilakukan oleh ketua arisan tersebut. Misalnya bonusnya setiap barang berbeda jika barang elektronik itu 5% dan barang kebutuhan lainnya itu 10%. Adapun bonus dari setiap pembinaan ketua kelompok.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai pelaksanaan arisan mapan di PT Rekan Usaha Mikro Anda, apakah praktik arisan mapan termasuk akad jual-beli atau bukan. Ketertarikan ini kemudian penulis angkat dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Arisan Mapan di PT Rekan Usaha Mikro Anda".

B. Rumusan Masalah

Arisan merupakan sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang, dalam jumlah yang sama dan akan yang menjadi pemenang melalui undian. Arisan dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota didalam arisan memperolehnya. Arisan mapan memiliki keunikan dengan arisan pada umumnya, arisan ini dikelola secara kelembagaan yaitu oleh PT Rekan Usaha Mikro Anda. Arisan mapan itu sistemnya pengocokannya melalui acak komputer,

dan setiap pembayarannya itu ketika si tim mengantarkan ke rumah ketua arisan lalu pembayarannya itu setiap bulan sekali dalam waktu yang tergantung kepada si anggota yang mengikut arisan mapan.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas dapat dibuat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pelaksanaan arisan mapan di PT Rekan Usaha Mikro Anda?
2. Bagaimana analisis pelaksanaan arisan mapan di PT Rekan Usaha Mikro Anda menurut Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan arisan mapan di PT Rekan Usaha Mikro Anda .
2. Untuk mengetahui pelaksanaan arisan mapan di PT Rekan Usaha Mikro Anda menurut Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis bagi semua pihak

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya bagi pembaca umumnya tentang beberapa hal yang berkaitan dengan hukum Islam.
 - b. Dapat memberikaan sumbangan pemikiran yang cukup signifikan sebagai masukan pengetahuan atau literatur dan referensi terkait jual beli barang sistem arisan mapan di PT Rekan Usaha Mikro Anda.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah dapat mengetahui bagaimana praktik jual beli barang sistem arisan mapan.
- b. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis dalam menyelesaikan tugas proposal dalam rangka memenuhi syarat kelulusan atau untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum(S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

1. Studi Terdahulu

Penelitian terkait dengan pelaksanaan arisan mapan di PT Rekan Usaha Mikro Anda sudah dilakukan oleh sebelumnya yang digunakan sebagai referensi dan bahan rujukan untuk penelitian ini.

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai pelaksanaan arisan mapan di PT Rekan Usaha Mikro Anda, yang dibuat dalam bentuk tabel di bawah ini:



Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1	Muhmmad Ro'isun Ni'am Institut Agama Islam Negri Salatiga	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Arisan (Studi di Ruma Arisan Mapan Salatiga)	Arisan Mapan Salatiga ini menggunakan akad perikatan/perjanjian dalam membangun mitra usaha bersama antara agen dengan perusahaan, kemudian dalam praktek arisan menggunakan akad Hutang Piutang karena adanya pihak kreditur dan debitur, dan dalam sistem pemasaran menggunakan sistem Multilevel Marketting karena perusahaan dalam sistem pemasaran menggunakan sistem level agen.
2	Uswatun Khasanah Institut Agama Islam Negri Ponogoro	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Mapan Di Kabupaten Ponogoro	Mekanisme akad arisan mapan di Kabupaten Ponogoro sudah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat qard dalam syariat Islam. Pembayaran dengan sistem arisan, adalah perkara teknis bukan perkara ashl hukum (induk hukum). Hukum asal semua perkara teknis adalah mubah selama tidak bertentangan dengan hukum syara" berdasarkan keumuman bolehnya isytiroth (menetapkan syarat). Masyarakat membutuhkan akad baru untuk memenuhi hajatnya selama tidak melanggar tsawabit (hal-hal yang prinsipal) dalam masalah muamalat. 2) Penerimaan bonus pada pengurus arisan sudah sesuai dengan hukum islam karena telah memenuhi syarat rukunnya ujah. Bonus pada ketua/manager arisan dikategorikan dalam dua kelompok yaitu ujah al-misl}I yang meliputi bonus rekrut anggota dan ujah al-musa>mma yan terdiri dari bonus ketua binaan, bonus bulanan bonus promosi ketua binaan serta bonus trip
3	Sri Oktarina	Tinjauan Fiqh	Mekanisme jual beli barang dengan

	UIN Raden Fatah Palembang	Muamalah terhadap Jual- Beli Barang Sistem Arisan (Studi Kasus Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir)	sistem arisan di Desa Seri Kembang yang diterapkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pihak anggota arisan sudah rela dan sepakat untuk menerima sistem arisan yang dibuat oleh pihak ketua arisan bahwa anggota bersedia membayar arisan sesuai kesepakatan bersama dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian pelaksanaannya telah menerapkan asas-asas muamalat yaitu mubah asas kerelaan (antarodin) serta asas mendatangkan manfaat. Penelitian arisan ini secara hukum Islam adalah mubah atau dibolehkan.
--	---------------------------------	--	--

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dapat dijadikan rujukan dan bahan referensi dalam penelitian ini. Namun belum ada yang membahas mengenai pelaksanaan arisan di PT Mapan ini termasuk akad Jual-beli atau bukan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi menarik karena belum ada yang meneliti sebelumnya.

2. Kerangka Berpikir

Arisan dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota didalam arisan memperolehnya. Hukum arisan secara syariah yaitu arisan merupakan muamalah yang belum pernah di bahas dalam al-Qur'an dan al-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan pada hukum asal muamalah yaitu dibolehkan. Adapun menurut para ulama mengemukakan hal tersebut dalam kaidah fikih yang

berbunyi “pada dasarnya hukum transaksi dan muamalah itu adalah halal dan boleh”.⁸

Dalam fikih muamalah, pelaksanaan arisan disini disebut akad jual-beli, dan arisan juga termasuk akad *tijari* karena harus jelas penyerah barangnya. Jual beli (*al-bai'*) secara bahasa adalah memindahkan hak milik terhadap benda dengan saling mengganti, dikatakan: “*ba'a asy-syaia* jika ia mengeluarkannya daei hak miliknya, dan *ba'ahu* jika ia membelinya dan memasukannya ke dalam hak miliknya.”⁹ Dalam arisan kedua belah pihak bersepakat atas harga sistem pembayarannya, apakah dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu pada masa yang akan datang.

Sebagaimana Firman Allah dalam surat al-Baqarah [2]:282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”¹⁰

Begitu juga dijelaskan hadits dalam Nabi sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ

اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu dia berkata; Rasulullah ﷺ bersabda: “Barang siapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah ﷻ akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari

⁸https://www.goole.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/anianicajanuarti/arisan-dalam-kaca-mata-syariah-halal-atau-haram-dan-bagaimana-arisan-yang-dilakukan-secara-syariah_54f6de7ca33311c65c8b4afa

⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 23

¹⁰Asy-Syfa', *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 48

kiamat”. “Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah ﷻ akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat”. “Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat”. Allah ﷻ akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim.¹¹

Selain itu, di dalam kaidah fikih disebutkan:

أَلَا صُلِّ فِي الْمُعَامَلَةِ إِلَّا بِدَلِيلٍ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”¹²

Tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Contoh akad *tijarah* adalah akad-akad investasi, jual-beli, sewa-menyewa.¹³

Kemudian, berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya akad *tijarah* pun dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yakni:

1. *Natural Certainty Contracts*

Dalam *NCC*, kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, karena itu objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) harus ditetapkan diawal akad yang pasti, baik jumlahnya (*quandy*), mutunya (*quality*), harganya (*price*), dan waktu penyerahannya (*time of delivery*). Adapun yang termasuk dalam akad ini adalah kontrak-kontrak yang berbaris jual-beli, upah-mengupah, dan sewa-menyewa, yaitu:

1. Akad jual-beli (*al-bai', salam, dan istishna'*)

¹¹Muslim, *Hadist Shahih Muslim...*, hlm212

¹²A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta:Kencana 2003),.hlm 130

¹³Adiwarman A. Karim, *BANK ISLAM, Analils dan Keuangan, cet3*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010),.hlm. 70-75

2. Akad sewa-menyewa(*ijarah dan IMBT*).

2. *Natural Uncertainty Contract*

Dalam *NUC*, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Di sini, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Karena itu, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. Yang termasuk akad dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi.

Contoh-contoh *NUC* adalah sebagai berikut:

1. *Musyarakah*
2. *Muzara'ah*
3. *Musaqah*
4. *Mukhabarah*

Adapun *tijarah* yang termasuk kepenelitian ini adalah salah satunya yaitu *Natural Certainty Contracts* karena masuk ke akad jual-beli.

Dalam pembuatan akad juga harus memperhatikan penerapan prinsip-prinsip, agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan aturan syariah. Prinsip merupakan elemen pokok yang menjadi struktur atau kelengkapan sesuatu.¹⁴ Ada beberapa prinsip yang harus menjadi pedoman dalam pembuatan akad, di antaranya sebagai berikut¹⁵:

¹⁴Hirsanudin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta:Genta Press,2008)., hlm.9

¹⁵ A.Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Islam dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta:Kencana 2003)., hlm.207-208

- a. Prinsip *'an-taradhin* (saling rela dalam akad);
- b. Prinsip *al-i'timad 'ala al-nafs* (berpegang teguh di atas kemampuannya sendiri);
- c. Prinsip *al-ta'awwun* (saling menguntungkan dalam hal-hal yang bermanfaat);
- d. Prinsip *al-mas'uliyah* (tanggung jawab);
- e. Prinsip *al-tasyir* (kemudahan);
- f. Prinsip *al-idariyah* (administrasi keuangan yang benar dan transparan);
- g. Prinsip *al-takaful al-ijtima'i* (tanggung jawab sosial); dan
- h. Prinsip *al-ikhtiyat* (kehati-hatian).

Didalam beberapa kamus disebutkan bahwa Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Adapun menurut Hukum Islam, arisan adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, tetapi ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian.¹⁶

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode deskriptif adalah pencairan fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun buatan fenomena manusia. Fenomena itu bisa berupa berbentuk

¹⁶https://m.gomuslim.co.id/read/belajar_Islam/2019/06/28/13054/-p-suka-ikut-arisan-begini-hukumnya-dalam-Islam-p.html

aktivitas,karakteristik, perubahan,hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang suatu dengan fenomena lainnya.¹⁷Metode ini digunakan untuk menggambarkan,mendeskripsikan tentang pelaksanaan arisan Mapan di PT Rekan Usaha Mikro Anda.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan ke *Marketing* arisan mapan , Jl.Imam Bonjol Kp.Cikedokan Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kab.Bekasi

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan sukender.

a. Data Primer

Sumber data primer yang digunakan adalah jual beli barang sistem arisan mapan , hasil wawancara dengan Marketing arisan mapan di PT Rekan Usaha Mikro Anda, data arisan yang mengikuti arisan dan data katalog yang ada di arisan mapan.

b. Data Sekunder

Sumber data yang digunakan adalah buku-buku sebagai literatur dan referensi dalam penyusunan ini, selain itu juga penulis ,menambahkan referensi yaitu buku,jurnal,skripsi, yang dapat membantu dalam proses penyusunan penelitian.

¹⁷Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*(Jakarta:PT Remaja Rosdakarya,2006).,hlm. 72.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah kualitatif. Kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, (lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti merupakan instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.¹⁸ Penelitian kualitatif tidak berarti tanpa menggunakan dukungan dari data kuantitatif, tetapi lebih ditekankan pada kedalaman berfikir formal dari peneliti dalam menjawab permasalahan yang dihadapi. Penelitian kualitatif bertujuan mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah dan menerangkan pemahaman satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi.¹⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Peneliti dalam penelitian kualitatif sebagai instrumen. Fasilitas yang ada pada peneliti untuk menjadi instrumen adalah sepasang mata, telinga, bibir dan kelisannya (bekomunikasi). Komunikasi inilah yang disajikan pada pedoman dalam pengumpulan data kualitatif melalui wawancara. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai (*interviewee*) yang

¹⁸ Afifudin, Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2018), hlm. 57-58

¹⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 80-81

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁰ Sedangkan menurut *Beney* dan *Hughes*, wawancara adalah seni bersosialisasi, pertemuan “dua manusia yang berinteraksi dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesetaraan status, terlepas apakah hal tersebut benar-benar kejadian nyata atau tidak”. Dengan demikian, wawancara dapat menjadi alat perangkat dan juga dapat sekaligus menjadi objek. Interview atau wawancara merupakan sesuatu teknik pengumpulan data yang dilakukan tanya jawab secara lisan, baik secara langsung atau tidak langsung dengan sumber data responden (yang diwawancarai). Wawancara secara langsung yaitu ditunjukkan langsung kepada orang yang diperlukan keterangan atau datanya dalam penelitian. Sedangkan wawancara yang tidak langsung yaitu wawancara yang ditunjukkan kepada orang-orang lain yang dipandang dapat memberikan keterangan mengenai keadaan orang yang diperlukan datanya.

Untuk mendapatkan informasi secara lebih lengkap lagi guna keperluan data-data penelitian untuk laporan Tugas Akhir, penulis melakukan wawancara langsung dengan *marketing* mapan di Kp. Cikedokan Desa Sukadanau Kecamatan. Cikarang Barat Kab. Bekasi.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik Pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, jurnal, koran, *online*, literatur serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang dipecahkan.²¹

c. Studi Dokumentasi

²⁰ Awasilah, A.C., *Pokok Kualitatif, Dasar-Dasar Merancang Melakukan Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Kiblat Buku Utama, 2003), hlm. 191

²¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 20-21

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Adapun studi dokumentasi dalam penelitian kualitatif sebagian besar diperoleh dari sumber manusia atau *human resources*, melalui wawancara. Akan tetapi ada pula sumber bukan manusia (*non human resources*) diantaranya dokumen.²²

Teknik ini adalah cara mengumpulkan data melalui pemegang arisan atau ketua arisan berupa dokumen, dan termasuk buku-buku pendapat, landasan hukum atau dalil yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini disusun dengan:

- a. Mengumpulkan data dari sumber data yang telah diperoleh penulis, dari sumber data primer maupun sumber data sekunder agar menjadi satu-keutuhan yang utuh;
- b. Menyeleksi data, mengkalifikasikan dari data yang diperoleh, serta berdasarkan kriteria pokok bahasan dengan tetap mengacu pada rumusan masalah yang telah ditentukan;
- c. Menganalisis data, yang merupakan suatu proses penyerderhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan menganalisis sehingga

²² <http://seputarpengertian.blogspot.com/2017/09/pengertian-studi-dokumtasi-serta-kekeurangan-kelebihan.htn?m=1>

akan memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan di tahapan selanjutnya;

- d. Menyimpulkan, membuat kesimpulan mengenai masalah yang telah diteliti, agar menghasilkan sesuatu jawaban dari pertanyaan peneliti yang ada dalam rumusan masalah.

